



ROADMAP PENELITIAN

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH

UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



ROADMAP PENELITIAN

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

**UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI)
SAMARINDA 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dalam rangka mencapai standar nasional penelitian sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terus-menerus dilakukan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah UINSI Samarinda untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil penelitian yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas dalam menyusun peta jalan penelitian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

PENGANTAR PETA JALAN PENELITIAN

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH UINSI SAMARINDA

Pedoman peta jalan penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan peta jalan penelitian pada setiap program studi di UINSI Samarinda. Diharapkan peta jalan penelitian yang disusun program studi dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah penelitian bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil penelitian kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Penelitian merupakan salah satu pilar kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penelitian sesuai dengan amanah Undang-undang, diperlukan peta jalan yang berfungsi untuk memandu program studi dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat integratif dan mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. Peta jalan penelitian merupakan implementasi dari peta jalan tingkat universitas, yang berisi payung-payung penelitian yang menjadi unggulan. Payung penelitian ini akan melibatkan seluruh program studi. Oleh karena beragamnya kegiatan penelitian di tingkat program studi, maka peta jalan penelitian mempertimbangkan keberagaman dan sinergi antar disiplin ilmu.

Peta jalan penelitian merupakan milestones kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu (5-20 tahun) yang dilakukan secara individu (monodisiplin) dan atau kelompok baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin. Secara garis besar, peta jalan penelitian terdiri atas capaian penelitian,

strategi penelitian, pelaksanaan penelitian, dan kerjasama penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan peta jalan penelitian selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, penyusunan peta jalan juga mempertimbangkan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan. Dokumen peta jalan penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSunan Kalijaga memuat hal-hal berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan
2. Bab 2: Profil Program Hukum Ekonomi Syariah
3. Bab 3: Peta Jalan Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bab 5: Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi di Fakultas Syariah. Prodi Hukum Ekonomi Syariah diselenggarakan berdasarkan pada surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tanggal 21 Mei 2003 dan telah memperoleh nilai akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pengelolaan Prodi Hukum Ekonomi Syariah diarahkan untuk menjadi *Centre of Excellence* dalam sistem pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan visi Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu unggul dan terkemuka dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah untuk kemajuan peradaban.

Untuk mencapai visi tersebut penyelenggara Pendidikan, Program Studi bertanggung jawab baik dalam hal aspek legal, proses belajar-mengajar, maupun penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka upaya penyelenggara dan pengelola lembaga pendidikan tinggi harus terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan pada aspek masukan, proses dan luaran, sehingga masyarakat dapat benar-benar diberdayakan dan mampu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk mengembangkan keilmuan, publikasi ilmiah, dan pengembangan bahan ajar berbasis riset. Dalam rangka menyikapi tugas tersebut Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menyusun Roadmap penelitian.

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tergambar pada Revolusi 4.0 membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan yang meliputi perubahan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya secara pesat dan menyeluruh. Perubahan tersebut tentu saja berdampak pada eksistensi Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara sekaligus lokomotif atau pemimpin bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu Perguruan Tinggi harus bersikap dinamis dalam menghadapi semua tantangan kemajuan dan akan lebih baik lagi jika bisa menjadi inisiator dan pemimpin yang mengubah peradaban dunia menjadi lebih baik. Untuk itu penelitian terkait keilmuan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah harus terus diselenggarakan sehingga menghasilkan kontribusi nyata.

Kontribusi nyata tersebut dimungkinkan jika riset dan pengembangan yang dilakukan para dosen dan mahasiswa bisa mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat. Riset tersebut akan menjadi terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan terutama pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah berbasis teknologi.

Perumusan roadmap penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah wajib mengacu pada KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebijakan Kemenristekdikti tentang Kampus Merdeka, selain itu juga mengacu pada paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan dan keislaman sebagai cirikhas UINSI Samarinda sebagai bagian dari PTKIN. Ada beberapa alasan perlunya penyusunan roadmap penelitian Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah harus mengacu KKNI, SNPT, Kebijakan Kampus Merdeka, dan Paradigma Integrasi-interkoneksi. Pertama, revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi, mengandalkan kekuatan komputer, *big data* dan analisisnya, menuntut manusia untuk menguasai banyak hal (*multi-talent*). Selain itu, era disrupsi juga menimbulkan banyak ketidakpastian, persoalan yang lebih kompleks, masa depan yang tidak dapat diprediksi serta perubahan tetap yang terjadi secara terus menerus. Kondisi ini mengakibatkan pengembangan keilmuan yang dibutuhkan masyarakat berubah.

Kedua, interaksi masyarakat saat ini lebih banyak di dunia maya daripada interaksi fisik. Beberapa jenis pekerjaan mulai digantikan dengan robot dan ketergantungan terhadap internet semakin tinggi. Hal ini menuntut penguasaan *soft-skill* yang lebih dominan dibandingkan dengan *hard-skill*. Oleh karenanya diperlukan pembelajar yang gesit (*agile learner*). Ketiga, terjadi pergeseran paradigma penelitian, yaitu dari monodisiplin ke inter-disiplin, multi-disiplin bahkan trans-disiplin.

Tujuan

Tujuan pembuatan peta jalan penelitian program studi adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian yang didanai oleh universitas, di samping kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, serta laboratorium.

Landasan Hukum

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan KalijagaYogyakara Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN UINSI SamarindaTahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019

17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) UINSI Samarinda*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN UINSI Samarinda.

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI

1. Jenjang KKNI

Alasan yang mendasari Prodi Hukum Ekonomi Syariah perlu Menyusun roadmap penelitian diantaranya adalah penyamarataan kualitas Pendidikan Tinggi diluar negeri dengan didalam negeri, agar secara kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak mengalami ketertinggalan. Hal ini yang mendorong pentingnya untuk menyusun dan mendesain kembali kurikulum pendidikan tinggi dengan kerangka kualifikasi nasional yang ada di Indonesia atau disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI mengembangkan lebih mendalam mengenai tiga hal, yaitu:

1. Mengutamakan ketercapaian pembelajaran dengan mengedepankan mutu pembelajaran,
2. Capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan,
3. SNPT menetapkan: sikap dan keterampilan umum, sedangkan prodi sejenis merumuskan keterampilan khusus dan pengetahuan.

Deskripsi level S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan penjabaran KKNI tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
5. Menjadi pendidik dan peneliti yang produktif pada bidang Hukum Ekonomi Syariah yang memahami kondisi perekonomian global, konsep operasional perbankan syariah, proses akuntansi dan Keuangan pada Hukum Ekonomi Syariah serta melakukan riset Hukum Ekonomi Syariah baik kuantitatif

maupun kualitatif demi pengembangan keilmuan, memahami lingkungan bisnis Hukum Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan non-bank .

6. Menjadi analis, pelaku dan konsultan pada Hukum Ekonomi Syariah yang mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan manajerial Perbankan Syariah, merancang strategi pemasaran Perbankan Syariah, merancang sistem manajemen sumberdaya manusia Perbankan Syariah, Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi dan merancang pengembangan perbankan syariah, serta mendesain strategi dan merancang pengembangan produk perbankan syariah
7. Menjadi pelaku bisnis yang Islami yang mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat.

2. Profil Lulusan

Berdasarkan deskripsi KKNi Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah level S1 yang dipaparkan diatas, Penentuan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, dimana profil lulusan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah adalah: 1) Hakim, 2) Analisis Kajian Halal, 3) Advokat, 4) Ahli Bidang Ekonomi Syariah. Capaian pembelajaran program studi Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi level KKNi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 tahun sekali. Dalam pemutakhiran Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) juga didasarkan pada rumusan Asosiasi Program Studi dan Rumusan CPL dari Kementerian Agama Republik Indonesia

3. Capaian Pembelajaran Prodi

Profile lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah diatas bisa dicapai dengan cara mengembangkan capaian pembelajaran yang harus dikuasai setiap lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

BAB III

Peta Jalan Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah

1. Potensi Sumber Daya.

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah saat ini berjumlah 17 orang yang merupakan dosen tetap program studi. Jumlah ini akan terus berkembang seiring dengan arah pengembangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah dicanangkan oleh Fakultas Syari'ah. Namun demikian jumlah ini masih cukup untuk memenuhi rasio ideal dengan mahasiswa yang ada. Berikut tabel daftar Dosen Tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah:

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis	
1	2	3	4		5
1	Dr. Bambang Iswanto, M.H	2027057401	S2 Hukum	S3 UIN Jakarta	Ekonomi Islam
2	Dr. Iskandar, M.Ag	2010037003	S2 Studi Islam	S3 Studi Islam	Studi Islam
3	Dr. Makmun Syar'i, M.H.I	2005085801	S2 IAIN Sunan Ampel	S3 IAIN Sunan Ampel	Hukum Islam
4	Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag, M.S.I	2012057501	S2 UIN Sunan Kalijaga	S3 UIN Alauddin Makasar	Hukum Islam
5	Dr. Abnan Pancasilawati, M.Ag	2003027001	S2 IAIN Antasari	S3 Universitas Hasanuddin Makasar	Hukum Islam
6	Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D	2009077603	S2 Univ Of Melbourne	S3 Seattle Univ USA	Hukum Islam

7	Dr. Moh Mahrus, S.Ag, M.H.I	2003037801	S2 IAIN Sunan Ampel	S3 UIN Sunan Ampel	Hukum Islam
8	Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I., M.SI	2003097202	S2 UIN Sunan Kalijaga	S3 UIN Alauddin Makasar	Hukum Islam
9	Dr. Hj. Darmawati, M.Hum	2025107001	S2 UGM Yogyakarta	S3 UIN Sunan Ampel	Hukum Bisnis Islam
10	Dr. H. Murjani, S.Ag., S.H., M.H	2002117301	S2 UII Yogyakarta	S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta	Ilmu Hukum
11	Drs. Materan, M.HI	2023106201	S2 IAIN Antasari		Filsafat Hukum Islam
12	Hervina, M.Ag	2028097803	S2 UIN Sunan Kalijaga		Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
13	Dr. Ashar Pagala, S.H.I, M.H.I	2002058201	S2 UIN Alauddin Makassar	S3 UIN Alauddin Makasar	Hukum Islam
14	Hj. Ratu Haika, M.Ag	2015087302	S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		Syariah
15	Maisyarah Rahmi HS, Lc.MA, Ph.D	2028028601	S2 IIUM Malaysia	S3 IIUM Malaysia	Ushul Fiqih
16	Suwardi Sagama, S.H, M.H.	2015089001	S2 UGM Yogyakarta		Ilmu Hukum
17	Muzayyin Ahyar, S.Ud. M.S.I	2013128902	S2 UIN Sunan Kalijaga		Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam
18	Sulthon Fathoni, M.Hum	2015088101	S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		Hukum Islam
19	H. Aulia Rachman, Lc., M.H.	2001018404	S2 IAIN Antasari Banjarmasin		Filsafat Hukum Islam
20	Akhmad Sofyan, S.H.I, M.H.	2011129201	S2 UIN Antasari Banjarmasin		Hukum Islam

21	Jamaluddin, S.Ag, M.Sy	2007046701	S2 Universitas Sunan Giri Surabaya		Hukum Islam
22	H. Khairuddin, M.A	2002088003	S2 Islamic Mazahib University Teheran		Perbandingan Mazhab dan Hukum
23	Abd Syakur, Lc., M.H.	2012038405	S2 IAIN Samarinda		Hukum Keluarga
24	Dewi Maryah, S.H., M.H.	2018088601	S2 Ilmu Hukum		Ilmu Hukum
25	Nur Syamsi, S.Pd, M.Pd	2027098804	S2 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta		Pendidikan Bahasa Indonesia
26	Muhammad Idzhar, Lc., M.H.	2021079004	S2 IAIN Samarinda		Hukum Islam
27	Vivit Fitriyanti, M.S.I	2122078501	S2		Ilmu Falak
28	Devi Kasumawati, M.H.	2125129103	S2 UIN Malang		Hukum Islam
29	Sulung Najmawati, M.Sy	2003028601	S2 UIN SUNAN KALIJAGA		Hukum Islam

Karakteristik dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah banyak dosen yang masih muda, dengan tingkatpotensi produktivitas penelitian yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari data penelitian yang dilakukansaat ini, dimana beberapa dosen sangat aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti konferensi internasional, seminar dll. Selain itu data publikasi dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah juga cukup baik, meskipun masih harus ditingkatkan lagi.

2. Peta Jalan Penelitian.

Dengan mempertimbangkan potensi sumber daya manusia di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, arah pengembangan kurikulum, serta peminatan yang ada, maka disusunlah peta jalan penelitian sebagaiberikut:

a. Riset dasar

Riset dasar atau sering disebut dengan penelitian murni atau fundamental, adalah penelitian yang berfokus pada memajukan pengetahuan ilmiah untuk memahami topik atau

fenomena tertentu. Singkatnya, ketika pengetahuan diperoleh demi pengetahuan itu disebut penelitian dasar. Riset Dasar adalah sepenuhnya teoritis, yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar dan teori pengujian. Ia cenderung memahami hukum dasar. Riset Dasar berkaitan dengan generalisasi dan perumusan teoritentang perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan pengumpulan informasi yang memiliki penerapanuniversal. Oleh karena itu, penelitian dasar membantu dalam menambah pengetahuan baru ke pengetahuan yang sudah ada.

b. Riset terapan

Riset adalah penelitian yang mencakup aplikasi kehidupan nyata. Ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah praktis spesifik dan mengembangkan teknologi inovatif. Dalam istilah yang lebih baik, ini adalah penelitian yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Ini mempelajari serangkaian keadaan tertentu, sehingga untuk menghubungkan hasil dengan keadaan yang sesuai. Penelitian terapan mencakup penelitian yang berfokus pada kesimpulan tertentu yang mengalami masalah bisnis. Selain itu, penelitian yang selaras dengan memastikan tren sosial, ekonomi atau politik juga disebut sebagai penelitian terapan.

Terkait dengan riset terapan prodi Hukum Ekonomi Syariah maka mengikuti arah pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh prodi atau yang dikenal dengan Roadmap Hukum Ekonomi Syariah yang terbaru yaitu 2020-2025. Roadmap tersebut disusun dengan membawa visi mewujudkan Hukum Ekonomi Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial

Roadmap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dengan membawa 3 (tiga) arah pengembangan yang terdiri dari penguatan identitas syariah; sinergi ekosistem hukum ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariahdi bidang perbankan syariah.

c. Riset pengembangan

Riset pengembangan atau Research and Development bertujuan untuk mengembangkan, menguji kemanfaatan dan efektivitas produk (model) yang dikembangkan, baik produk teknologi, material, organisasi, metode, alat-alat dan sebagainya. Secara umum, riset pengembangan mencakup langkah-langkah pengembangan sebagai berikut: 1)

Pengembangan Penelitian Pembinaan (Hukum Islam) 2) Pengembangan Penelitian Berorientasi Publikasi Nasional Hukum Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual 3) Pengembangan Penelitian Orientasi Pelayanan Hukum Jaminan Halal. 4) Pengembangan Penelitian Berbasis Jurnal terakreditasi nasional dan internasional Industri Halal dan Bisnis Syari'ah. Sebagai riset terapan, riset pengembangan bertujuan bukan untuk menghasilkan teori. Oleh karena itu, dalam penelitian pengembangan sangat dimungkinkan untuk menggunakan multi pendekatan dan multi metode.

Berdasarkan definisi tersebut maka yang disebut riset pengembangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah berfokus pada pengembangan produk perbankan Syariah, pengembangan model kinerja SDM perbankan Syariah, dan pengembangan model kinerja keuangan perbankan Syariah.

Berikut skema peta jalan penelitian Prodi HES



BAB IV: PENUTUP

Demikian gambaran umum tentang roadmap penelitian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSI Samarinda. Roadmap ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, juga diharapkan dapat memperjelas aspek teknis dari paradigma Integrasi-Interkoneksi yang menjadi ciri khas UINSI Samarinda dalam karya ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019

19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN UINSI Samarinda Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) UINSI Samarinda. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN UINSI Samarinda.
27. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
28. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
29. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
30. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
31. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

